



PUTUSAN

Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Wahyu**
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Belanak Lk. XVI, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa **Muhammad Wahyu** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Epraim Simanjuntak, S.H., Muhammad Hendra, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YESAYA 56 Medan, beralamat di Jalan Medan – Belawan Km. 21 No. 1-A Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Wahyu, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) container petasan;
 - 2 (dua) pembungkus petasan;
 - Lelehan jirigen plastik;
 - Lelehan botol plastik;
 - 4 (empat) batang kayu broti dalam keadaan sudah terbakar;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah batu;

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Muhammad Wahyu serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi tentang unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya (*requisitoir*). Kami sependapat dengan Penuntut Umum berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” akan tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Kami berpendapat bahwa Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum sangat berat untuk dijalani oleh Terdakwa. Dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak memperhatikan Terdakwa masih dibutuhkan oleh keluarganya, bahwa tujuan “*Penghukuman di negara ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana, bukan untuk balas dendam dan haruslah mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik*” Berdasarkan doktrin yang difatwakan Leden Marpaung yaitu: “*Memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna*”.

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



Dari uraian-uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, karena tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa sangat terlalu berat, Bahwa kami menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi efek jera saja adalah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa dan keluarganya serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri. Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkan aparat/pejabat penegak hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu perkara dan Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Bahwa sebagaimana *theory of pointless punishment* yang dituliskan oleh Dr. H.M. HAMDAN, S.H, M.H. dalam bukunya yang berjudul Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, pada halaman 66 disebutkan *"dalam penjatuhan hukuman ada dua premis, Pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah"*. Oleh karena itu seharusnya sebelum Majelis Hakim yang kami Muliakan menjatuhkan putusannya pada Pengadilan Negeri Medan yang bersidang melalui teleconference (online) haruslah mempertimbangkan *"apakah menjatuhkan pemidanaan penjara yang berat kepada Terdakwa akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum?"* Dengan demikian adalah patut dan adil apabila Terdakwa beserta segenap keluarganya berikut Penasihat Hukumnya bermohon kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang *seringan-ringannya* kepada Terdakwa. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Sehingga apabila

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Maka dengan ini kami bermohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan bahwa putusan pemidanaan nantinya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Yang kami Muliakan haruslah mencerminkan yang terbaik untuk Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik kembali Terdakwa menjadi orang baik dalam kehidupan masyarakat, dengan harapan Terdakwa kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Pepatah mengatakan "*Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan*".

Bahwa sebelumnya izinkanlah Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Wahyu menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan nantinya, sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Wahyu secara keseluruhan;
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa Muhammad Wahyu bersikap sopan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga dan kehadirannya sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya dan keluarga;
4. Bahwa fakta-fakta persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara saksi korban Muhammad Yusuf Alias Ateng dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian pada tanggal 02 Februari 2022 (*foto copy surat perdamaian terlampir*);
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Wahyu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kakap, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa Muhammad Wahyu sedang berada di rumah terdakwa Jl. Kakap, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dimana kemudian terdakwa keluar dari rumah dan melihat telah terjadi tawuran di sekitar rumah terdakwa, antara warga Jl. Belanak dengan warga Jl. Alu-Alu dimana warga Jl. Belanak dan warga Jl. Alu-Alu saling menyerang dengan senjata tajam, melempar batu dan menembakkan petasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan warga Jl. Belanak kemudian ikut bergabung bersama dengan sdr. Yudiansyah (daftar pencarian orang), sdr. IMAM (daftar pencarian orang), sdr. AIDIL (daftar pencarian orang), sdr. LEO (daftar pencarian orang) dan warga Jl. Belanak lainnya untuk tawuran dengan warga Jl. Alu-Alu, dimana peran terdakwa pada saat itu adalah melemparkan batu ke arah warga Jl. Alu-alu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi JAKA PRANALA, saksi ZULKIFLI bersama tim dari Polres Pelabuhan Belawan datang ke lokasi tawuran tersebut untuk membubarkan tawuran antara warga Jl. Belanak dan warga Jl. Alu-Alu, namun saksi JAKA PRANALA bersama tim Polres Pelabuhan mendapat perlawanan dari terdakwa Muhammad Wahyu, sdr. Yudiansyah (daftar pencarian orang), sdr. IMAM (daftar pencarian orang), sdr. AIDIL (daftar pencarian orang), sdr. LEO (daftar pencarian orang) dan warga Jl. Belanak lainnya sehingga saksi JAKA PRANALA, saksi ZULKIFLI bersama tim dari Polres Pelabuhan Belawan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran tersebut. Bahwa akibat tawuran tersebut, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari tawuran yang dilakukan terdakwa Muhammad Wahyu, sdr. Yudiansyah (daftar pencarian orang), sdr. Imam (daftar pencarian orang), sdr. Aidil (daftar pencarian orang), sdr. LEO (daftar pencarian orang) dan warga Jl. Belanak lainnya mengakibatkan rumah saksi korban Muhammad Yusuf Alias Ateng rusak dan terbakar, sehingga saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rodiansyah Alias Dian, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pengrusakan dan atau pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah dirusak atau dibakar adalah 1 (satu) unit rumah permanen beserta isinya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang telah dirusak atau dibakar tersebut adalah rumah milik saksi namun saksi sewakan / kontrakan perbulan kepada Muhammad Yusuf Alias Ateng dan keluarganya;
- Bahwa penyebab pengrusakan dan pembakaran 1 (satu) unit rumah milik saksi yang ditepati oleh Muhammad Yusuf Alias Ateng tersebut saksi ketahui dari adik saksi setelah menghubungi saksi bahwa rumah telah dirusak dan terjadi kebakaran akibat terkena ledakan petasan/mercon saat terjadi aksi tawuran antara warga Jalan Belanak dengan warga Jalan Alu-Alu;
- Bahwa Rumah yang telah dibakar tersebut mencakup keseluruhan rumah yang saksi miliki termasuk barang-barang yang ada didalam rumah dan rumah tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian berkisar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Irwansyah Perangin-Angin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pengrusakan dan atau pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah dirusak atau dibakar adalah 1 (satu) unit rumah permanen beserta isinya;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang telah dirusak atau dibakar tersebut adalah rumah milik Saksi Rodiansyah Alias Dian namun Saksi Rodiansyah Alias Dian sewakan / kontrakan perbulan kepada Muhammad Yusuf Alias Ateng dan keluarganya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rusaknya rumah tersebut sehingga terjadinya kebakaran karena adanya aksi tawuran antara warga Jalan Belanak dengan warga Jalan Alu-Alu;
- Bahwa Rumah yang telah dibakar tersebut mencakup keseluruhan rumah yang saksi miliki termasuk barang-barang yang ada didalam rumah dan rumah tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Rodiansyah Alias Dian mengalami kerugian berkisar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Muhammad Yusuf Alias Ateng**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pengrusakan dan atau pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah dirusak atau dibakar adalah 1 (satu) unit rumah permanen beserta isinya;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang telah dirusak atau dibakar tersebut adalah rumah milik Saksi Rodiansyah Alias Dian namun Saksi Rodiansyah Alias Dian sewakan / kontrakan perbulan kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa selain rumah tersebut saksi jadikan tempat tinggal, saksi juga ada membuka usaha jual minyak eceran pertalite dan solar dimana untuk menjual bahan bakar / minyak pertalite eceran dikemas dalam botol bekas air mineral dan minyak solar ada yang dikemas dalam botol bekas air mineral dan ada juga yang dijual literan yang disimpan didalam blong plastik ukuran 200 liter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan yang dilakukan adalah para pelaku tawuran yang berasal dari anak jalan belanak dengan anak jalan alu-alu saling lempar dimana rumah saksi posisinya berada ditengah-tengah sehinggah lemparan batu kedua belah pihak mengenai rumah dan atap rumah saksi sampai mengakibatkan atap rumah saksi rusak dan kemudian terdengar suara letusan mercon / petasan kearah atap rumah saksi sehingga mengakibatkan terjadi kebakaran rumah yang saksi tempati;
- Bahwa saksi perkiraan pelaku tawuran dari jalan belanak sekitar 50 orang dan pelaku tawuran dari jalan alu-alu sekitar 50 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui siapa nama-nama pelaku yang melakukan tawuran dari jalan belanak dan dari jalan alu-alu namun saksi ketahui ada beberapa orang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut;
- Bahwa Rumah yang telah dibakar tersebut mencakup keseluruhan rumah termasuk barang-barang yang ada didalam rumah dan rumah tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa barang-barang yang ada didalam rumah jika ditaksir dalam jumlah materil berkisar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Zulkifli**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pengrusakan dan atau pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah dirusak atau dibakar adalah 1 (satu) unit rumah permanen beserta isinya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang telah dirusak atau dibakar tersebut adalah rumah milik Saksi Rodiansyah Alias Dian namun Saksi Rodiansyah Alias Dian sewakan / kontrakan perbulan kepada Muhammad Yusuf Alias Ateng dan keluarganya;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama team bahwa didapati informasi pelaku aksi tawuran yang menyebabkan rusaknya rumah warga hingga terjadinya kebakaran pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tepatnya di simpang Jalan Bandeng adalah warga dari jalan belanak berkisar 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa Mariani Alias Ani Alias Gadis, Terdakwa Ainun Mardiah Alias Enon dan Terdakwa Muhammad Wahyu dan dari warga jalan alu-alu berkisar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku tawuran antara warga jalan belanak dan warga jalan alu-alu tersebut ada menggunakan batu dan saling lempar-lemparan batu dan ada warga jalan belanak dan warga jalan alu-alu yang membawa senjata tajam berupa parang, clurit dan saling serang kemudian ada warga jalan belanak diantaranya Terdakwa Mariani Alias Ani Alias Gadis, Terdakwa Ainun Mardiah Alias Enon dan Terdakwa Muhammad Wahyu menggunakan petasan sehingga petasan tersebut mengenai atap rumah dan ledakan petasan tersebut masuk kedalam rumah sehingga terjadi kebakaran rumah yang ditempati Saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Hidayat, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan dan atau pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah dirusak atau dibakar adalah 1 (satu) unit rumah permanen beserta isinya;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang telah dirusak atau dibakar tersebut adalah rumah milik Saksi Rodiansyah Alias Dian namun Saksi Rodiansyah Alias Dian sewakan / kontrakan perbulan kepada Muhammad Yusuf Alias Ateng dan keluarganya;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama team bahwa didapati informasi pelaku aksi tawuran yang menyebabkan rusaknya rumah warga hingga terjadinya kebakaran pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tepatnya di simpang Jalan Bandeng adalah warga dari jalan belanak berkisar 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa Mariani Alias Ani Alias Gadis, Terdakwa Ainun Mardiah Alias Enon dan Terdakwa Muhammad Wahyu dan dari warga jalan alu-alu berkisar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku tawuran antara warga jalan belanak dan warga jalan alu-alu tersebut ada menggunakan batu dan saling lempar-lemparan batu dan ada warga jalan belanak dan warga jalan alu-alu yang membawa senjata tajam berupa parang, clurit dan saling serang kemudian ada warga jalan belanak diantaranya Terdakwa Mariani Alias Ani Alias Gadis, Terdakwa Ainun Mardiah Alias Enon dan Terdakwa Muhammad Wahyu menggunakan petasan sehingga petasan tersebut mengenai atap rumah dan ledakan petasan tersebut masuk kedalam rumah sehingga terjadi kebakaran rumah yang ditempati Saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Jaka Pranala, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pengrusakan dan atau pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah dirusak atau dibakar adalah 1 (satu) unit rumah permanen beserta isinya;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang telah dirusak atau dibakar tersebut adalah rumah milik Saksi Rodiansyah Alias Dian namun Saksi Rodiansyah Alias Dian sewakan / kontrakan perbulan kepada Muhammad Yusuf Alias Ateng dan keluarganya;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama team bahwa didapati informasi pelaku aksi tawuran yang menyebabkan rusaknya rumah warga hingga terjadinya kebakaran pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kakap Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tepatnya di simpang Jalan Bandeng adalah warga dari jalan belanak berkisar 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa Mariani Alias Ani Alias Gadis, Terdakwa Ainun Mardiah Alias Enon dan Terdakwa Muhammad Wahyu dan dari warga jalan alu-alu berkisar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku tawuran antara warga jalan belanak dan warga jalan alu-alu tersebut ada menggunakan batu dan saling lempar-lemparan batu dan ada warga jalan belanak dan warga jalan alu-alu yang membawa senjata tajam berupa parang, clurit dan saling serang kemudian ada warga jalan belanak diantaranya Terdakwa Mariani Alias Ani Alias Gadis, Terdakwa Ainun Mardiah Alias Enon dan Terdakwa Muhammad Wahyu menggunakan petasan sehingga petasan tersebut mengenai atap rumah dan ledakan petasan tersebut masuk kedalam rumah sehingga terjadi kebakaran rumah yang ditempati Saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tawuran antar warga Jalan Belanak dan warga Jalan Alu-Alu yang menyebabkan terbakarnya 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh Saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ainun Mardiah Alias Enon dan Terdakwa Mariani Alias Ani Alias Gadis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Kakap Lingkungan 16, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan aksi tawuran adalah petasan/mercon;
- Bahwa tawuran antar warga Jalan Belanak dan warga Jalan Alu-Alu yang menyebabkan terbakarnya 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh Saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan, Ainun Mardiah Alias Enon dan Mariani Alias Ani Alias Gadis (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan aksi tawuran adalah batu, senjata tajam, parang atau clurit dan petasan/mercon;
- Bahwa antara warga Jalan Belanak dan warga Jalan Alu-Alu sudah sering terjadi aksi tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan petasan saat ikut dalam aksi tawuran tersebut akan tetapi dengan melemparkan batu kearah warga Jln. Alu-alu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut tawuran dikarenakan tidak senang/tidak terima karena warga Jln. Alu-alu menyerang warga Jln. Belanak, dan Terdakwa ingin membantu warga Jln. Belanak yang diserang warga Jln. Alu-alu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa batu yang digunakan untuk tawuran didapatkan dari sekitar Jln. Belanak, dan alat senjata tajam berupa parang dan clurit dibawa oleh teman-teman terdakwa, petasan tembak yang digunakan warga dibeli oleh istri terdakwa yaitu saksi Ainun Mardiah Alias Enon, yang disuruh oleh saksi Mariani Alias Ani Alias Gadis untuk membeli petasan dan petasan tersebut akhirnya digunakan warga untuk tawuran hingga mengenai rumah saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng hingga terbakar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) container petasan;
- 2 (dua) pembungkus petasan;
- Lelehan jirigen plastik;
- Lelehan botol plastik;
- 4 (empat) batang kayu broti dalam keadaan sudah terbakar;
- 5 (lima) buah batu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa peristiwa tawuran antar warga Jalan Belanak dan warga Jalan Alu-Alu yang menyebabkan terbakarnya 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl. Kakap Lingk. 16, Kel. Belawan Bahagia, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan warga Jl. Belanak untuk tawuran melawan warga Jl. Alu-Alu yaitu batu, senjata tajam, (parang dan clurit) dan petasan;
- Bahwa batu yang digunakan untuk tawuran didapatkan dari sekitar Jln. Belanak, dan alat senjata tajam berupa parang dan clurit dibawa oleh teman-teman terdakwa, petasan tembak yang digunakan warga dibeli oleh istri terdakwa yaitu saksi Ainun Mardiah Alias Enon, yang disuruh oleh saksi Mariani Alias Ani Alias Gadis untuk membeli petasan dan petasan tersebut akhirnya digunakan warga untuk tawuran hingga mengenai rumah saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng hingga terbakar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut tawuran dikarenakan tidak senang/tidak terima karena warga Jln. Alu-alu menyerang warga Jln. Belanak, dan saksi ingin membantu warga Jln. Belanak yang diserang warga Jln. Alu-alu;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rodiansyah Alias Dian sebagai pemilik rumah tersebut mengalami kerugian berkisar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng sebagai penyewa rumah tersebut mengalami kerugian sekira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terminologi kata “barang siapa” ialah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Muhammad Wahyu sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, “meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang yang dimaksud unsur secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. Dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti). Secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, hal ini berarti orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa peristiwa tawuran antar warga Jalan Belanak dan warga Jalan Alu-Alu yang menyebabkan terbakarnya 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl. Kakap Lingk. 16, Kel. Belawan Bahagia, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan warga Jl. Belanak untuk tawuran melawan warga Jl. Alu-Alu yaitu batu, senjata tajam, (parang dan clurit) dan petasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa batu yang digunakan untuk tawuran didapatkan dari sekitar Jln. Belanak, dan alat senjata tajam berupa parang dan clurit dibawa oleh teman-teman terdakwa, petasan tembak yang sebelumnya dibeli oleh istri terdakwa yaitu saksi Ainun Mardiah Alias Enon, yang disuruh oleh saksi Mariani Alias Ani Alias Gadis untuk membeli petasan dan petasan tersebut akhirnya digunakan warga untuk tawuran hingga mengenai rumah saksi Muhammad Yusuf Alias Ateng hingga terbakar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut tawuran bersama Ainun Mardiah Alias Enon dan Mariani Alias Ani Alias Gadis (Terdakwa dalam perkara lain) dikarenakan tidak senang/tidak terima karena warga Jln. Alu-alu menyerang warga Jln. Belanak, dan sehingga Terdakwa bersama Ainun Mardiah Alias Enon, Mariani Alias Ani Alias Gadis (Terdakwa dalam perkara lain) dan warga Jln. Belanak yang melakukan penyerangan secara bersama-sama terhadap warga Jln. Alu-alu dengan cara melemparkan petasan dan batu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan rumah saksi Rodiansyah Alias Dian yang disewa oleh saksi **Muhammad Yusuf Alias Ateng** menjadi terbakar;

Menimbang, bahwa akibat terbakarnya rumah tersebut, saksi Rodiansyah Alias Dian mengalami kerugian berkisar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan pelemparan petasan kearah Jl. Alu-alu tersebut sadar dan mengetahui akan mengakibatkan kebakaran. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) container petasan;
- 2 (dua) pembungkus petasan;
- Lelehan jirigen plastik;
- Lelehan botol plastik;
- 4 (empat) batang kayu broti dalam keadaan sudah terbakar;
- 5 (lima) buah batu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih di pergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Rodiansyah Alias Dian;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma atas diri Muhammad Yusuf Alias Ateng;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Muhammad Wahyu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) container petasan;
 - 2 (dua) pembungkus petasan;
 - Lelehan jirigen plastik;
 - Lelehan botol plastik;
 - 4 (empat) batang kayu broti dalam keadaan sudah terbakar;
 - 5 (lima) buah batu;

Dipergunakan dalam berkas perkara **Mariani Alias Ani Alias Gadis**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Deypend Tommy Sibuea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Mdn



Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)